



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir: Sarilamak/20 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir: Ketinggian/07 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **WITRA RIZAL DAN REKAN**. Advokat pada kantor Konsultan Syari'ah yang beralamat di Kota Payakumbuh, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 94/SK/SHI/XI/2020 tertanggal 09 November 2020 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 226/Pdt.P/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

Anak Para Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Tarantang/23 April 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

Calon Suami Anak Para Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Air Putih/13 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/07/VII/2002 tanggal 01 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 1.1. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 23 April 2003;
 - 1.2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 16 September 2006;
 - 1.3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 04 September 2017;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini masih berusia 17 tahun 7 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15022016-0013 tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau guna mencatatkan pernikahan anak Para

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 392/Kua.03.07.4/PW 01/11/2020 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 tahun;

6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati Anak Para Pemohon untuk menunda niatnya menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena masih kecil, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan di dampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan setelah umur anak Para Pemohon cukup agar siap secara lahir dan bathin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap mengajukan Dispensasi Kawin ini;

Bahwa Hakim juga telah memberi nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait dengan risiko perkawinan anak di bawah umur serta dampaknya terhadap anak, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan seperti kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis sosial, budaya, ekonomi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



Bahwa Para Pemohon menyatakan telah memahami resiko pernikahan di usia muda. Para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya Anak Para Pemohon yang bermaksud melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon,, namun umur Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak Para Pemohon berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon hanya bersekolah sampai SD;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah dekat, bahkan keduanya sudah saling mengunjungi rumah masing-masing. Keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak mereka akan melakukan perbuatan melanggar hukum dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon telah menasehati anak Para Pemohon Anak Para Pemohon agar menunda niatnya untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena masih kecil, namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk didengar keterangannya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon berkenalan dan telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mau menunda pernikahan ini karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, serta telah mengetahui akan tugasnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal anak Para Pemohon dan telah berkenalan serta menjalin hubungan sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak dapat ditunda karena sudah sangat dekat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani;

Bahwa Ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ibu Kandung, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya (yang merupakan anak kandung saya) ingin segera menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa kedekatan keduanya bisa menimbulkan kemudharatan dan keresahan di masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mau melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap petani
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing, membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15022016-0013 tanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota atas

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



nama Reza Aprilia, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 392/Kua.03.07.4/PW 01/11/2020 tertanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Harau karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun dan mereka sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan dikhawatirkan anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Harau karena belum cukup umur;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (dua) tahun dan mereka sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan dikhawatirkan anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon (*vide* P.1). Oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV, Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto*

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi Kuasa kepada Witra Rizal, SHI, untuk mewakili Para Pemohon di persidangan sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 94/SK/SHI/XI/220, tanggal 09 November 2020. Setelah diteliti segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat Kuasa dan lainnya, maka Kuasa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kuasa tersebut dibenarkan untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nasehat tersebut berkaitan dengan potensi berhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan pendidikannya, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma nomor 5 tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dari keterangan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon, keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun dan telah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur. Pelaksanaan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, keduanya berkomitmen untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Reza Aprilia, dengan demikian Reza Aprilia masih berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon pada posita 4 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua Saksi Para Pemohon telah didapatkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;
- Pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan keinginan anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak lain;
- Anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan lainnya yang menghalangi pernikahan;
- Anak Para Pemohon sudah sanggup melaksanakan tugas sebagai isteri dan mengurus rumah tangga;

Keterangan kedua Saksi Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg tentang syarat materil saksi. Oleh karena itu dalil permohonan pada posita 6 dan 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon juga menerangkan tentang tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan perkawinan kecuali belum terpenuhinya syarat umur minimal 19 tahun, khususnya untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua Saksi di persidangan menerangkan tentang anak Para Pemohon yang sudah siap untuk berumah tangga dan sanggup melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Majelis Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri. Majelis Hakim berpendapat, memberikan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dipandang lebih baik untuk menghindari terjadinya perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dalil-dalil berikut:

- Surat An.Nur ayat 32 yang terjemahannya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَىٰ
لِلْفُرْجِ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (HR. Jama'ah)

- Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir, halaman 62, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah S. Sy sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Husna Hayati S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Defi Uswatun Hasanah S. Sy

Panitera Pengganti,
Ttd.

Husna Hayati S. H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Para Pemohon	:	Rp ,0
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama Para Pemohon	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp 116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2020/PA.LK